



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDODO Bin (Aim) SUDARMO;**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 31 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Rt. 006, Rw. 002, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan dalam permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam merk V-DATA Q-1 Black warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Anggota kepolisian Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan dan Saksi Musdiono melakukan penyelidikan mengenai permainan judi jenis togel yang meresahkan warga yang berada di Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anggota Polsek Koto Gasib sampai di warung milik Saksi Hasan Basri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemukan benar adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel. Dari pengembangan terhadap Saksi Hasan Basri diketahui jika Saksi Hasan Basri melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Anggota Polsek Koto Gasib pergi menuju rumah Saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Hanam, saat itu dijumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memesan atau memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul Hanam. dan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel, 1 (satu) buah pena hitam merk V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan permainan judi jenis togel dengan cara datang ke rumah Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah) dan menuliskan nomor-nomor togel yang Terdakwa ingin pasang pada selembar kertas kecil. Lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Abdul Hanam beserta dengan uang taruhan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanam yang memasang nomor-nomor togel tersebut ke dalam situs judi online www.liontoto.com, dengan menggunakan nama user abdul75, password abdul1975 sesuai dengan besaran uang yang dipesan. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi Abdul Hanam menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib melalui situs judi online tersebut. Bahwa penyetoran uang pasang judi togel dilakukan oleh Saksi Abdul Hanam dengan cara mentransfer ke rekening Bandar judi online dan apabila nomor yang dipasang



keluar maka dinyatakan sebagai pemenang maka Saksi Abdul Hanam akan melakukan penarikan uang dari rekening milik Saksi Abdul Hanam di rekening BRI atas nama Abdul Hanam dengan Nomor Rekening 743001005733531 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau pemenangnya. Bahwa uang kemenangan pasang nomor/ angka togel kepada pemenangnya dengan besaran:

- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-
 - d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 30.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.100.000,-
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Anggota kepolisian Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan dan Saksi Musdiono melakukan penyelidikan mengenai permainan judi jenis togel yang meresahkan warga yang berada di Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anggota



Polsek Koto Gasib sampai di warung milik Saksi Hasan Basri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemukan benar adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel. Dari pengembangan terhadap Saksi Hasan Basri diketahui jika Saksi Hasan Basri melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Anggota Polsek Koto Gasib pergi menuju rumah Saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Hanam, saat itu dijumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memesan atau memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul Hanam. dan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel, 1 (satu) buah pena hitam merk V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Turut serta dalam permainan judi jenis togel dengan cara datang ke rumah Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah) dan menuliskan nomor-nomor togel yang Terdakwa ingin pasang pada selembar kertas kecil. Lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Abdul Hanam beserta dengan uang taruhan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanam yang memasang nomor-nomor togel tersebut ke dalam situs judi online www.liontoto.com, dengan menggunakan nama user abdul75, password abdul1975 sesuai dengan besaran uang yang dipesan. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi Abdul Hanam menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib melalui situs judi online tersebut. Bahwa penyetoran uang pasang judi togel dilakukan oleh Saksi Abdul Hanam dengan cara mentransfer ke rekening Bandar judi online dan apabila nomor yang dipasang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang maka Saksi Abdul Hanam akan melakukan penarikan uang dari rekening milik Saksi Abdul Hanam di rekening BRI atas nama Abdul Hanam dengan Nomor Rekening 743001005733531 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa atau pemenangnya. Bahwa uang kemenangan pasang nomor/ angka togel kepada pemenangnya dengan besaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-
 - b) Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-
 - c) Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-
 - d) Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 30.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.100.000,-
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa dan permainan judi jenis Togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Anggota kepolisian Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan dan Saksi Musdiono melakukan penyelidikan mengenai permainan judi jenis togel yang meresahkan warga yang berada di Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anggota Polsek Koto Gasib sampai di warung milik Saksi Hasan Basri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemukan benar adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel. Dari pengembangan terhadap Saksi Hasan Basri diketahui jika Saksi Hasan Basri melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Anggota

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Koto Gasib pergi menuju rumah Saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Hanam, saat itu dijumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memesan atau memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul Hanam. dan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel, 1 (satu) buah pena hitam merk V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah) dan menuliskan nomor-nomor togel yang ingin Terdakwa pasang pada selembar kertas kecil. Lalu Terdakwa menyerahkan Nomor Tersebut kepada Saksi Abdul Hanam beserta dengan uang taruhan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanam yang memasang nomor-nomor togel tersebut ke dalam situs judi online www.liontoto.com, dengan menggunakan nama user : abdul75, password : abdul1975 sesuai dengan besaran uang yang dipasang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Hanam dan Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib melalui situs judi online tersebut. dimana penyetoran uang pasang judi togel dilakukan oleh saksi Abdul Hanam dengan cara mentransfer ke rekening Bandar judi online dan apabila nomor yang dipasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan Saksi Abdul Hanam akan melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Abdul Hanam di rekening BRI atas nama Abdul Hanam dengan Nomor Rekening 743001005733531 dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa. Bahwa uang kemenangan dari pasang nomor/angka togel yaitu dengan besaran :
 - a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-
 - b. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-
 - c. Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 30.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.100.000,-

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.
- Bahwa uang hasil kemenangan dari main judi jenis Togel tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli minum dan beli rokok dan permainan judi jenis Togel tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Anggota kepolisian Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan dan Saksi Musdiono melakukan penyelidikan mengenai permainan judi jenis togel yang meresahkan warga yang berada di Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Anggota Polsek Koto Gasib sampai di warung milik Saksi Hasan Basri (dilakukan penuntutan terpisah) dan menemukan benar adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel. Dari pengembangan terhadap Saksi Hasan Basri diketahui jika Saksi Hasan Basri melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Anggota Polsek Koto Gasib pergi menuju rumah Saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Hanam, saat itu dijumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memesan atau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul Hanam. dan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel, 1 (satu) buah pena hitam merk V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum jenis judi togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Hanam (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di pinggir jalan yang adalah merupakan Tempat umum dan terdakwa menuliskan nomor-nomor togel yang ingin Terdakwa pasang pada selembar kertas kecil. Lalu Terdakwa menyerahkan Nomor Tersebut kepada Saksi Abdul Hanam beserta dengan uang taruhan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanam yang memasang nomor-nomor togel tersebut ke dalam situs judi online www.liontoto.com, dengan menggunakan nama user : abdul75, password : abdul1975 sesuai dengan besaran uang yang dipasang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Hanam dan Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib melalui situs judi online tersebut. dimana penyeteroran uang pasang judi togel dilakukan oleh saksi Abdul Hanam dengan cara mentransfer ke rekening Bandar judi online dan apabila nomor yang dipasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan Saksi Abdul Hanam akan melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Abdul Hanam di rekening BRI atas nama Abdul Hanam dengan Nomor Rekening 743001005733531 dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa. Bahwa uang kemenangan dari pasang nomor/angka togel yaitu dengan besaran :

- a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-
- b. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-
- c. Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-
- d. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 30.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam ikut serta dalam permainan judi tersebut dan tempat Terdakwa ikut serta main judi yaitu di rumah saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak yang adalah merupakan tempat umum.
- Bahwa uang hasil kemenangan dari main judi jenis Togel tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli minum dan beli rokok dan permainan judi jenis Togel tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musdiono bin Muchlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Koto Gasib melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak sering dilakukan permainan judi jenis togel. Setelah melakukan penyelidikan Saksi sampai pada warung milik saksi Hasan Basri dan menemukan benar adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel;
 - Bahwa saksi Hasan Basri mengakui bahwa Saksi Hasan Basri melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam. Saksi kemudian menuju rumah saksi Abdul Hanam dan Saksi menjumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama Terdakwa yang pada saat itu sedang memesan atau memasang nomor togel kepada saksi Abdul Hanam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan atau memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul hanam dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel yang dipasang oleh terdakwa, 1 (satu) buah pena hitam merk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak



V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Hanam dan menuliskan nomor-nomor togel yang ingin Terdakwa pasang pada selebar kertas kecil. Lalu Terdakwa menyerahkan Nomor Tersebut kepada Saksi Abdul Hanam beserta dengan uang taruhan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanam yang memasang nomor-nomor togel tersebut ke dalam situs judi online www.liontoto.com, dengan menggunakan nama user : abdul75, password : abdul1975 sesuai dengan besaran uang yang dipasang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Hanam dan Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib melalui situs judi online tersebut. dimana penyeteroran uang pasang judi togel dilakukan oleh saksi Abdul Hanam dengan cara mentransfer ke rekening Bandar judi online dan apabila nomor yang dipasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan Saksi Abdul Hanam akan melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Abdul Hanam di rekening BRI atas nama Abdul Hanam dengan Nomor Rekening 743001005733531 dan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa. Bahwa uang kemenangan dari pasang nomor/angka togel yaitu dengan besaran :
 - a. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,-
 - b. Pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,-
 - c. Pasang 4 angka dengan modal dasar Rp 1.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,-
 - d. Pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 30.000,-, jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.100.000,-
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam ikut serta dalam permainan judi tersebut dan tempat Terdakwa ikut serta main judi yaitu di rumah saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak yang adalah merupakan tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kemenangan dari main judi jenis Togel tersebut akan terdakwa menggunakan untuk membeli minum dan beli rokok dan permainan judi jenis Togel tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian.;
- Bahwa saksi Abdul Hanam dan saksi Hasan Basri sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan sedangkan Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sudarno bin Mustoleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Koto Gasib melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi pihak Kepolisian Sektok Koto Gasib melakukan penangkapan. kemudian Saksi bersama anggota Polsek Koto Gasib mendatangi warung tempat dilakukan penangkapan dan melihat saksi Hasan Basri ditangkap dan diinterogasi;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mendampingi proses penangkapan Abdul Hanam. Pada saat penangkapan ditemukan juga Terdakwa yang sedang membeli togel kepada saksi Abdul Hanam;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Hanam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Koto Gasib;

- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang menerima pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis TOGEL dari Terdakwa WIDODO yang saksi rekap dalam sebuah buku tulis milik saksi, yang akan saksi pasang ke situs judi online www.liontoto.com;
- Bahwa bentuk serta jenis permainan judi yang saksi lakukan tersebut adalah Perjudian jenis togel melalui pesan WhatsApp (WA) dari pemesan kemudian memasangnya ke situs judi online www.liontoto.com dan Saksi baru 1 bulan melakukannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 di teras rumah saksi di Dusun Suka Makmur Rt. 004 Rw.001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Terdakwa sedang memasang togel kepada saksi. kemudian saksi membuka situs judi online www.liontoto.com pada handphone Saksi merk Samsung Model SM- A107F/DS warna biru tosca dengan nomor 0822 8324 7606 dengan nama user **abdul75** PASSWORD **abdul1975** kemudian saksi memasukkan nomor/angka togel pasang yang dikirim oleh saksi Hasan Basri maupun pembeli lainnya ke situs judi online tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang oleh pemasang kepada Saksi, kemudian selanjutnya Saksi menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar cara memainkan judi togel di situs judi online www.liontoto.com dengan cara pasang nomor/angka togel menyerahkan uang kepada Saksi biasanya dengan cara menyerahkan uang langsung kepada Saksi ataupun setelah rekapan dikirim kepada Saksi oleh saksi Hasan Basri selanjutnya saksi menjemput uang kepada saksi Hasan Basri, Penerimaan pesanan pasang nomor togel dari pembeli yang saksi lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Bahwa penyetoran uang hasil penerimaan pesanan / uang taruhan pasang nomor atau angka togel oleh saksi Abdul Hanam lakukan dengan cara mentransfer rekening Bandar Judi Online tetapi rekening Bandar judi online tersebut tidak sama setiap harinya dan berubah-ubah dan apabila ada yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang maka saksi akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saksi rekening Bank BRI a.n. Abdul Hanam dengan nomor rekening :7430 0100 5733 531;
- Bahwa Saksi mengetahui angka / nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya tersebut dengan cara saksi membuka situs judi online www.live.hongkong.com dan apabila ada nomor togel yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kena/keluar kemudian saksi membuka situs www.liontoto.com pada handphone saksi dengan nama user [abdul75](http://www.liontoto.com) password [abdul1975](http://www.liontoto.com).

- Bahwa hasil penerimaan pesanan pasang nomor atau angka undian berhadiah jenis togel dari saksi Hasan Basri tersebut diserahkan langsung kepada Saksi yang kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke rekening saksi Bank BRI a.n. Abdul Hanam dengan nomor rekening :7430 0100 5733 531 yang telah terdaftar pada situs judi online www.liontoto.com kemudian Saksi mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Bandar (deposit) dimana rekening bandar untuk deposit sering berubah-ubah dengan kisaran saksi mengirimkan ke rekening bandar untuk deposit dengan jumlah uang kisaran Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana dari uang deposit tersebut yang saksi gunakan untuk memasang nomor togel sesuai besaran uang dan pasang nomor togel dari pemesan togel.
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari melakukan Perjudian jenis Togel setiap harinya adalah Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan/diskon sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari Bandar situs judi www.liontoto.com untuk pemasangan 2 (dua) angka dimana 20 % (dua puluh persen) untuk Saksi dan sebesar 9% (sembilan persen) lagi kepada saksi Hasan Basri.
- Bahwa Terdakwa baru 3 (Tiga) kali memasang nomor togel kepada Saksi, dan belum pernah menang, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa baru memasang nomor dengan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah mengharapkan kemenangan atau untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Koto Gasib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Anggota kepolisian Polsek Koto Gasib yaitu Saksi Leonar Pakpahan dan Saksi Musdiono datang ke warung milik Saksi dan menemukan adanya permainan judi jenis togel dan ditemukan potongan kertas dan buku rekapan yang berisikan nomor togel serta uang hasil penjualan nomor togel. Saksi melaporkan dan menyetorkan hasil rekapan togel serta uang hasil penjualan togel kepada Saksi Abdul Hanam. Selanjutnya Anggota Polsek Koto Gasib pergi menuju rumah Saksi Abdul Hanam yang berada di Dusun Suka Makmur, Rt. 004, Rw. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak dan sesampainya di rumah Saksi Abdul Hanam, saat itu dijumpai saksi Abdul Hanam sedang bersama dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memesan atau memasang Nomor Togel kepada saksi Abdul Hanam. dan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel, 1 (satu) buah pena hitam merk V-Data Q-1 black warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor Togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa bentuk serta jenis permainan judi yang saksi lakukan tersebut adalah Perjudian jenis Togel melalui pesan WhatsApp (WA) dari pemesan kemudian saksi Abdul Hanam yang memasangnya ke situs judi online www.liontoto.com dan saksi melakukannya baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi Hasan Basri berperan sebagai orang yang mengkompulir masyarakat umum untuk membeli togel yang kemudian memberikan rekapan togel kepada saksi melalui pesan singkan WhatsApp (WA) yang kemudian rekapan togel tersebut kemudian Saksi memasangnya ke situs judi online www.liontoto.com kemudian Terdakwa yang sedang memasang togel kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 di teras rumah saksi di Dusun Suka Makmur Rt. 004 Rw.001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang dicatat di buku rekap merk BEST MAXI BOOK warna modifikasi kuning coklat.
- Bahwa selanjutnya setelah merekap nomor yang dipasang kemudian Saksi membuka situs judi online www.liontoto.com pada handphone Saksi merk SAMSUNG Model SM- A107F/DS warna biru tosca dengan nomor 0822 8324 7606 dengan nama user abdul75 PASSWORD abdul1975 kemudian Saksi memasukkan nomor/angka togel pasang yang dikirim oleh Saksi maupun pembeli lainnya kesitus judi online tersebut sesuai dengan besaran uang yang dipasang oleh pemasang kepada saksi, kemudian selanjutnya saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanam menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib dengan cara membuka situs judi online www.liontoto.com dengan nama user `abdul75` PASSWORD `abdul1975`. Dan cara pemasangan nomor/angka togel menyerahkan uang kepada Saksi biasanya dengan cara menyerahkan uang langsung kepada saksi ataupun setelah rekapan dikirim kepada saksi Abdul Hanam selanjutnya saksi menjemput uang kepada saksi, Penerimaan pesanan pasang nomor Togel dari pembeli yang saksi lakukan tersebut, pemasangannya/uang taruhannya dimulai dari Rp 1.000,- (Seribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), Bahwa penyeteroran uang hasil penerimaan pesanan / uang taruhan pasang nomor atau angka TOGEL tersebut saksi Abdul Hanam lakukan dengan cara mentransfer rekening Bandar Judi Online tetapi rekening Bandar judi online tersebut tidak sama setiap harinya dan berubah-ubah dan apabila ada yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang maka saksi akan melakukan penarikan dana/uang dari rekening milik saksi direkening Bank BRI a.n. Abdul Hanam dengan nomor rekening :7430 0100 5733 531;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa mengetahui angka / nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya tersebut dengan cara membuka situs judi online www.live Hongkong.com;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (Tiga) kali memasang nomor togel kepada Saksi, dan belum pernah menang, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa baru memasang nomor dengan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah mengharapkan kemenangan atau untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi maupun Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di rumah saksi Abdul Hanam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib saat sedang memasang nomor Togel di rumah saksi Abdul Hanam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh masyarakat umum dengan ditulis oleh masyarakat pada secarik kertas. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Hanam dengan datang langsung ke rumah saksi Abdul Hanam dan memberikan potongan kertas kecil berisikan nomor togel yang sudah terdakwa rumus, kemudian saksi memasangnya ke situs judi online www.Liontoto.com. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dengan cara ditelpon oleh saksi Abdul Hanam melalui handphone miliknya;
- Bahwa apabila pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah), pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.10.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya yaitu dari saksi Abdul Hanam melalui telephone miliknya membuka situs online www.Liontoto.com.
- Bahwa Terdakwa baru kurang lebih 3 (tiga) hari melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain permainan judi jenis togel belum pernah mendapatkan untung atau belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan uang taruhan pasangan atau taruhan togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Bandar situs judi online www.Liontoto.com. Adapun yang memberikan hadiah uang tunai kepada masyarakat umum yang nomor atau angka pasangan togelnya tersebut keluar sebagai pemenang setelah dikirimkan Bandar situs judi online www.Liontoto.com;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan dari pemasangan nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada Terdakwa adalah mengharapkan kemenangan atau untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang;
- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa saat itu baru memasang nomor dengan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah disetorkan kepada saksi Abdul Hanam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk iseng-iseng atau hiburan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel
2. 1 (satu) buah pena tinta hitam merk V-DATA Q-1 Black warna biru
3. 1 (satu) unkt handphone merk VIVO type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di rumah saksi Abdul Hanam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib saat sedang memasang nomor Togel di rumah saksi Abdul Hanam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu awalnya Terdakwa menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh pemesan dengan ditulis oleh pemesan pada secarik kertas. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Hanam dengan datang langsung ke rumah saksi Abdul Hanam dan memberikan potongan kertas kecil berisikan nomor togel yang sudah terdakwa rumus, kemudian saksi memasangnya ke situs judi online www.Liontoto.com. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dengan cara ditelpon oleh saksi Abdul Hanam melalui handphone miliknya;
- Bahwa apabila pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah), pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.10.000,- (seratus lima puluh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sak



ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada setiap pemutarannya yaitu dari saksi Abdul Hanam melalui telephone miliknya membuka situs online www.Liontoto.com.
- Bahwa Terdakwa baru kurang lebih 3 (tiga) hari melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain permainan judi jenis togel belum pernah mendapatkan untung atau belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan uang taruhan pasangan atau taruhan togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Bandar situs judi online www.Liontoto.com. Adapun yang memberikan hadiah uang tunai kepada masyarakat umum yang nomor atau angka pasangan togelnya tersebut keluar sebagai pemenang setelah dikirimkan Bandar situs judi online www.Liontoto.com;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan dari pemasang nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis togel kepada Terdakwa adalah mengharapkan kemenangan atau untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang;
- Bahwa masyarakat umum yang memasang nomor togel kepada Terdakwa tidak bisa dipastikan bahwa nomor atau angka pasangannya tersebut akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa saat itu baru memasang nomor dengan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah disetorkan kepada saksi Abdul Hanam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk iseng-iseng atau hiburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Widodo bin (alm) Sudarmo yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau *hazardspel*, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (vide: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Permainan judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengharapan untuk menang;
2. Bersifat untung-untungan saja;
3. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan;
4. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang-orang yang dengan sengaja telah mempergunakan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi yang diadakan oleh orang atau perusahaan;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun Suka Makmur RT 002 RW 001 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Terdakwa sedang bermain judi jenis togel;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis togel dengan mempertaruhkan uang tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima pasangan nomor atau angka undian berhadiah jenis togel yang dipasang oleh masyarakat umum dengan ditulis oleh masyarakat pada secarik kertas. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Hanam dengan datang langsung ke rumah saksi Abdul Hanam dan memberikan potongan kertas kecil berisikan nomor togel yang sudah terdakwa rumus, kemudian saksi memasangnya ke situs judi online www.Liontoto.com. Selanjutnya Terdakwa menunggu nomor pemenangnya keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dengan cara ditelpon oleh saksi Abdul Hanam melalui handphone miliknya;

Menimbang, bahwa apabila pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pasang 2 angka



dengan modal dasar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), pasang 2 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 angka dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pasang 4 angka dengan modal dasar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan pasang 2 angka dengan modal dasar Rp.10.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasangan keluar maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak pasti menangnya sehingga unsur dari permainan judi tersebut telah terpenuhi dimana Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus untuk dalam bermain permainan tersebut, hanya mengharapkan keberuntungan saja dan Terdakwa juga mengharapkan kemenangan sehingga dapat ditukarkan dengan sejumlah uang (keuntungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal 303 ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut kamus hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai 3 (tiga) kriteria yaitu apabila permainan judi tersebut dipergunakan sebagai pencaharian oleh penyelenggara perjudian/ bandar, kemudian apabila permainan judi itu sengaja diselenggarakan untuk masyarakat umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk perjudian itu dan juga apabila turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah, permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau permainan judi tersebut dilakukan di jalan umum atau dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau dapat dikunjungi umum adalah semua jalan, baik kepunyaan pemerintah, partikular maupun perorangan asal dibuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut pada tempat terbuka yaitu di depan rumah saksi Abdul Hanam yang terletak di Dusun Suka Makmur, RT. 004, RW. 001, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak, dimana rumah tersebut mudah dilihat masyarakat lain dan dapat dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel dan 1 (satu) buah pena tinta hitam merk V-DATA Q-1 Black warna biru, majelis berpendapat bahwa barang tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah, majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Widodo bin (alm) Sudarmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potongan kertas timah rokok yang bertuliskan rekapan togel
 - 1 (satu) buah pena tinta hitam merk V-DATA Q-1 Black warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Vivo 1904 warna hitam kombinasi merahDirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)